



PUTUSAN

NOMOR 60/PID.SUS/2018/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IDA BAGUS BAYU SETIAWAN Als RADEN
MUHAMMAD BAYU SETIAWAN Als BAYU

Tempat lahir : Kediri - Tabanan

Umur/tgl lahir : 42 tahun tanggal 14 Februari 1976

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Merdeka IX No. 01 Pagesangan Baru, RT/RW
007/055, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan
Mataram Kota Mataram

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : S1

Dalam tingkat banding Terdakwa memberikan kuasa kepada ABDUL HANAN, SH., MARIA NONA YANTRI, SH. SUHADATUL AKMA, SH. Advokat Pengacara yang berkantor di POSBAKUMADIN MATARAM (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia di jalan Piranha 3 No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, berdasarkan surat Kuasa No. 31/SK-PDT-ADV.HN. 2018 tanggal 23 September 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 24 September 2018 No. 230/SK.PID/2018/PN.Mtr ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

PengadilanTinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2018/PT.MTR



Telah membaca dan memperhatikan :

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram 5 November 2018 Nomor : 60/PID.SUS/2018/PT.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa tersebut ;

Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 8 November 2018 Nomor : 60/PID.SUS/2018/PT.MTR tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 17 September 2018 Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Mtr.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Mataram NO.REG.PERK.PDM- 157/MATAR/05/2018 tanggal 05 juni 2018 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

---- Bahwa ia Terdakwa **IDA BAGUS BAYU SETIAWAN Als RADEN MUHAMMAD BAYU SETIAWAN Als BAYU** pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2018 bertempat didalam rumah saksi BAIQ NURMINARNIWATI di Jl. Gili Trawangan No. 26, Lingkungan Taman, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;:

---- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika anak DIMAS WAHYU PUTRA Als DIMAS mengambil air minum di meja dekat kamar yang biasa digunakan tidur oleh bapak dari anak DIMAS WAHYU PUTRA Als DIMAS, saat melintas anak DIMAS WAHYU PUTRA Als DIMAS melihat Terdakwa (Bapak tiri) sedang tidur dikamar tersebut, melihat hal tersebut anak DIMAS WAHYU PUTRA Als DIMAS keberatan jika Terdakwa tidur dikamar bapak anak DIMAS WAHYU PUTRA Als DIMAS,

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2018/PT.MTR



kemudian anak DIMAS WAHYU PUTRA Als DIMAS menyuruh Terdakwa untuk keluar dengan mengatakan “EE BANGUN – BANGUN” sambil mengarahkan tangan ke arah Terdakwa namun saat itu Terdakwa hanya melihat anak, kemudian anak DIMAS WAHYU PUTRA Als DIMAS berkata “NGAPAIN NGELIHAT SAJA, BANGUN DONG BODO SEKALI” kemudian datang saksi BAIQ NURMINARNIWATI (ibu kandung) dengan berkata “SUDAH – SUDAH ADIK” selanjutnya anak DIMAS WAHYU PUTRA Als DIMAS menjauh sambil berkata “EE SATPAM” kemudian Terdakwa bangun berjalan mendekati anak DIMAS WAHYU PUTRA Als DIMAS sedangkan saksi BAIQ NURMINARNIWATI berusaha menghadang Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung memukul anak DIMAS WAHYU PUTRA Als DIMAS pada bagian kepala sebelah kiri tepatnya diatas telinga kiri sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal selanjutnya memukul rahang kanan anak DIMAS WAHYU PUTRA Als DIMAS sebanyak 1 kali.

--- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, anak DIMAS WAHYU PUTRA Als DIMAS mengalami Luka – luka Sebagaimana VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Bhayangkara, nomor: Sket/Ver/21/1/2018/Rumkit yang ditandatangani oleh dr. Dewa Made Krishna B. menerangkan hasil pemeriksaan terhadap anak DIMAS WAHYU PUTRA Als DIMAS sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

Keadaan Umum	: Baik.
Bagian Kepala	: Memar kemerahan dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter
Badan	: Tidak ada kelainan.
Anggota Gerak	: Tidak ada kelainan.
Alat kelamin	: Tidak ada kelainan.

KESIMPULAN

Luka tersebut diatas, akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2018/PT.MTR



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tertanggal 19 September 2017 Nomor REG.PERKARA:PDM- 157/MATAR/05/2018, Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. AMenyatakan **Terdakwa IDA BAGUS BAYU SETIAWAN Als RADEN MUHAMMAD BAYU SETIAWAN Als BAYU** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **perlindungan anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, sebagaimana surat dakwaan JPU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan Nomor. 380/Pid.Sus/ 2018/PN.Mtr tanggal 17 September 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IDA BAGUS BAYU SETIAWAN Als RADEN MUHAMMAD BAYU SETIAWAN Als BAYU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Kekerasan terhadap anak** “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (Empat) bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa agar di tahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 380/Pid.Sus/2018/PN.Mtr tanggal 17 September 2018, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 24 September 2018, dan Akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram tersebut dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 27 September 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 27 September 2018, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Oktober 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 17 Oktober 2018, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding No. 380/Pid.Sus/2018/PN.Mtr, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing – masing pada tanggal 17 Oktober 2018 telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya dari surat pemberitahuan diterimanya. Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 380/Pid.Sus/2018/PN.Mtr tanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mataram Nomor: 380/Pid.Sus/2018/PN.Mtr tanggal 17 September 2018, serta Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat *Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 c Undang-Undang RI No, 35 Tahun 2014 , serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 380/Pid.Sus/2018/PN.Mtr, tanggal 17 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Kamis tanggal 6 Desember 2018** oleh

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami ; **DR.H.ZAINUDDIN, S.H.M.HUM** . Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, **I DEWA MADE ALIT DARMA,SH.** dan **I WAYAN YASA ABADHI, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram 5 November 2018 Nomor: 60/PID.SUS/2018/PT.MTR, putusan mana diucapkan pada **hari Senin tanggal 17 Desember 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan YULI ZAENAH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa,;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

I DEWA MADE ALIT DARMA,SH.

DR.H.ZAINUDDIN, S.H.M.HUM

Ttd.

I WAYAN YASA ABADHI, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

YULI ZAENAH

Untuk Turunan Resmi

Mataram, Desember 2018

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.MH.

Nip. 19630424 198311 1 001

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)